

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya sendiri sesuai dengan potensi, nilai, dan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang otonomi bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan kewenangan dan pembangunan desa tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar program dan kegiatan desa dapat berjalan secara optimal. Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, Dana Desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun yang disalurkan kepada sekitar 75.259 desa di seluruh Indonesia sesuai dengan formula alokasi yang telah ditetapkan (RI, 2024).

Salah satu bentuk dukungan terhadap kewenangan tersebut diwujudkan melalui kebijakan alokasi Dana Desa. Besarnya Dana Desa yang dikelola pemerintah desa menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang tertib,

transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip tersebut, pemerintah memperkenalkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diterapkan secara nasional sejak tahun 2015. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa secara terintegrasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, dalam praktiknya, penerapan aplikasi SISKEUDES tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi sebagai instrumen kebijakan belum tentu menjamin efektivitas pengelolaan keuangan desa apabila tidak didukung oleh kondisi lapangan yang memadai.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan SISKEUDES di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Simpung Layung, diketahui bahwa aplikasi SISKEUDES mulai digunakan sejak tahun 2019. Meskipun sudah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain jaringan internet yang belum stabil, proses input data yang memerlukan waktu relatif lama, serta perbedaan tingkat

kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa masih bergantung pada aparatur tertentu yang lebih menguasai sistem, sehingga menimbulkan ketimpangan beban kerja dan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti karena pengelolaan keuangan desa yang belum berjalan optimal berpotensi menghambat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan SISKEUDES di sejumlah daerah dengan hasil yang beragam. Penelitian (Kereh, 2022) menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES masih menghadapi kendala teknis dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses pelaporan keuangan desa. Sementara itu, penelitian (Normarisa, 2024) menemukan bahwa penerapan SISKEUDES dinilai efektif berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya pelatihan aparatur desa. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik masing-masing desa.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih lebih menekankan pada penilaian efektivitas kebijakan secara normatif dan administratif. Sementara itu, kajian yang secara mendalam menggambarkan pelaksanaan kebijakan dari perspektif aparatur desa, khususnya di desa yang

masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kemampuan teknis sumber daya manusia, masih relatif terbatas. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penerapan SISKEUDES, masih terbatas kajian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan pengalaman langsung aparatur desa dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, khususnya di Desa Simpung Layung.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Ketertarikan ini didasarkan pada adanya perbedaan antara tujuan kebijakan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan realitas pelaksanaannya di lapangan yang masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur serta kemampuan aparatur desa. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan dan memperluas pemahaman akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait evaluasi penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini memperkaya literatur mengenai evaluasi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam praktik pengelolaan keuangan desa, serta memberikan gambaran empiris mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan penggunaannya. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penggunaan aplikasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Simpung Layung serta para pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan proses pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana teknologi. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah daerah dan pendamping desa dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih tepat guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.